

MAHKAMAH AGUNG

- KAJIDAH HUKUM** : Bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut rata-rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000. Sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.
- NOMOR REGISTER** : 330 K/TUN/2001
- TANGGAL PUTUSAN** : 10 Mei 2002
- MAJELIS** : 1. Ny. Hj. Emin Aminah Achadiat, SH.
2. Ny. Hj. Chairani A. Wani, SH.
3. H. Benjamin Mangkoedilaga, SH.
- KLASIFIKASI** : Tentang HGB
- DUDUK PERKARA** : Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat minta dibatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37//Desa Cibeureum luas 32.550 m² tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah yang kemudian di pecah-pecah menjadi 92 buah Sertifikat dan No. 41 tanggal 11 Agustus 1987 nama Harry Sugiarto Salim sampai dengan Sertifikat No. 132 tanggal 5 Januari 1987 atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah Sertifikat Hak Milik No. 3365/Kelurahan Cibeureum tanggal 11 Agustus 1987 atas nama Harry Sugiarto Sertifikat Hak Milik No. 1 862/Kelurahan Cibeureum tanggal 20 Juli 1097 atas nama Subur Dudi Nugroho Sertifikat Hak Milik No. 2060/Kelurahan Cibeureum tanggal 10 Juni 1989 atas nama Budiawan Gunarto Sugito.

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti mendalilkan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka gugatan harus tolak.

Bahwa pendapat judex facti demikian tidak dibenarkai karena obyek gugatan tersebut rata-rata diterbitkan sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan

ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 2 Januari 2000 sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

AMAR PUTUSAN MA :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

1. ADANG EFFENDI sampai dengan 14 tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Februari 2001 No. 05/B/2001/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Negara Bandung tanggal 20 Juli 2000 No. 04/G/2000/PTUN-BDG;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

Sri Rachmawati, SH.

PUTUSAN

Nomor : 330 K/TUN/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ADANG EFFENDI**, bertempat tinggal di Jln. Raya Sukabumi No. 55 Rt. 09/Rw. 03, Kel/Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
2. **LAYIM ADIPRAJA**, bertempat tinggal di Jln. Soreang No.21 Rt. 01/Rw. 03, Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
3. **Ny. OMI TEWI ADIWIRIA**, bertempat tinggal di Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 131 Kotamadya Bandung;
4. **Ny. NANI KALNI ADIPRAJA**, bertempat tinggal di Belakang Pintu Ereng (Ciereng) Rt. 25/Rw.13, Kelurahan Dangdeur, Kotamadya Bandung;
5. **HADIS SURTANA**, bertempat tinggal di Jln. Sadang Luhur No. 33/13, Rt. 01/Rw. 15 Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Cablong, Kotamadya Bandung;
6. **ACHMAD MEMED**, bertempat tinggal di Jln. Cikawao Belakang No. 58 Kotamadya Bandung;
7. **S A P R I**, bertempat tinggal di Jln. Gang Haji Tabri No. 33/34 Garung-gang Kulon, Rt. 06/Rw. 11 Sukabungah, Kotamadya Bandung;
8. **TATA SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jln. Babakan Cianjur, Rt. 06/Rw. 07, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir Kotamadya Bandung;
9. **PIPING DANA WIRIA**, bertempat tinggal di Jln. Ciborelang Rt. 02/Rw. 07, Kelurahan Marga Suka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung;
10. **O T O N G**, bertempat tinggal di Jln. Cipedes No. 50 A, Rt. 02/Rw. 05, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung;
11. **H. SOEARLI**, bertempat tinggal di Jln. Soekarno Hatta No. 12 Rt. 05/ Rw. 06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung;

12. **ODJI HURAEDJI**, bertempat tinggal di Jln. Caringin No. 140/195, Rt. 02/ Rw. 02, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung;
13. **Hj. KONA'AH**, bertempat tinggal di Jln. Caringin No. 140/195 Rt. 02/Rw.02, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung;
14. **O T I N G**, bertempat tinggal di Benteng Babakan, Rt. 02/Rw. 01, Kelurahan Benteng, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Sumanta, SH dan Anno Suparno, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2001;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / Terbanding;

m e l a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Raya Soreang, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten DT. II Bandung;
2. **PT. ADHI DHARMA BUMI INDONESIA INDAH**, beralamat di Jl. Garuda No.153/74 Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II Intervensi/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan P.TUN Bandung pada pokoknya atas dalil :

bahwa para Penggugat adalah ahli waris pengganti dan Nji Mas Siti Aminah ook genaamd Nji Mas Entjeh als kind genaamd Osah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung, Nomor : 474.3/776/WRS/PEM/1994 tanggal 7 Nopember 1994 (bukti P-1);

bahwa Nji Mas Siti Aminah ook genaamd Nji Mas Entjeh als kind genaamd Osah almarhum adalah pemilik sah atas tanah bekas Hak Eigendom Verponding Nomor : 3323, Akta Eigendom tanggal 25-7-1919 Nomor : 694, Surat Ukur tanggal 30-4-1900 Nomor : 50, luas asal 64.394 m² terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

bahwa dari tanah bekas Hak Eigendom Verponding seluas 64.394 m² tersebut diatas sebagian telah terbit : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.37/Desa Cibeureum,

atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah, luas 32.550 m² kemudian dipisahkan menjadi 92 Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu Hak Guna Bangunan No.41 s/d No.132/Kelurahan Cibereum dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 33/Kelurahan Cibereum tanggal 16-11-1987 luas 1.105 m² tercatat terakhir atas nama Drs. Otong Suria Subrata;

bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 37/Desa Cibereum tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah, berkedudukan di Bandung kemudian dipisah-pisahkan atau displitting menjadi 93 (sembilan puluh tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan perincian sebagaimana dalam gugatan;

bahwa sebagian dari tanah bekas Hak Eigendom Verponding Nomor: 3323, Akta Eigendom tanggal 25-7-1919 Nomor: 694, Surat Ukur tanggal 30-4-1900 Nomor: 50 luas asal 64.394 m² tercatat atas nama Mayer Van Blommestein geb Nji Mas Siti Aminah ook genaamd Nji Mas Entjeh als kind genaamd Osah yaitu seluas kurang lebih 2000 m² berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor: 2 tahun 1960 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 234/K/Sip/1962, tanggal 29-8-1962 dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 5-11-1973 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 7-8-1976, Surat Ukur Nomor : 82/1973, luas 1.105 m², Larna Hak berlaku 20 tahun, berakhir tanggal 23-9-1980, tercatat atas nama R. Soma bin R. Wargadiredja dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 116/Cmh/1976, tanggal 13-10-1976, yang dibuat di hadapan Masri Husen, SH Notaris di Bandung selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Cimahi, tanah tersebut dibaliknama kepada Dr. Kemal Adyana Kurnadi (Khoe Hoa Tek), Sertifikat tanggal 8-11-1975, kemudian dihapuskan karena telah berakhir jangka waktu masa berlakunya dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 13-9-1980 Nomor : SK. 3896/Dit.PHT/HGB/1980 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 33/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 25-8-1981, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/Crnh/1984, tanggal 4-4-1984 yang dibuat dihadapan Masri Husen, SH Notaris di Bandung selaku PPAT untuk Wilayah Kotamadya Bandung, Kota Administratif Cimahi, Kecamatan Ciparay dan Majalaya, tanah tersebut dibaliknama kepada Drs. Otong Suria Subrata, Sertifikat tanggal 16-11-1987;

bahwa dasar kepemilikan ke 91 Sertifikat Hak Guna Bangunan /Hak Milik atas dasar Jual Beli dan R. Soma Wargadiredja yang bukan merupakan ahli waris yang sah dan Nji Mas Siti Aminah ook genaamd Nji Mas Entjeh als kind genaamd Osah sebagaimana tertuang dalam :

1. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan dan Pernyataan Notaris Masri Husen, SH Nomor : 48 tanggal 19-8-1987 menerangkan bahwa Ny. Ening binti Raden Margadiredja dan Tuan Soma bin Raden Wargadiredja adalah tidak merasa ada hubungan atau mempunyai hak terhadap harta kekayaan peninggalan Nji Mas Siti Aminah ook genaamd Nji Mas Entjeh als kind genaamd Osah (bukti P-2);

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 362/1983/Pdt/P/WR/Bdg, tanggal 1 Juni 1983 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : "Bahwa R. Soma bin Wargadiredja adalah ahli waris dari Ny. Icoh binti Wargadiredja (bukti P-3);

Jadi jelas bahwa R. Soma bin R. Wargadiredja bukanlah sebagai ahli waris dari Nji Mas Siti Aminah ook genaamd Nji Mas Entjeh als kind genaamd Osah, tetapi ahli waris dari Ny. Icoh binti Wargadiredja;

bahwa dengan demikian proses Jual Beli antara R. Soma bin Wargadiredja dengan pihak-pihak lain terhadap tanah objek sengketa adalah mengandung cacat hukum;

bahwa Nji Mas Siti Aminah ook genaamd Nji Mas Entjeh als kind genaamd Osah almarhum semasa hidupnya belum pernah menghibahkan ataupun membagi-bagikan tanahnya kepada pihak manapun ataupun kepada R. Soma bin R. Wargadiredja;

bahwa para Penggugat selaku ahli waris yang sah tidak bisa menguasai dan memiliki tanah warisan tersebut oleh karena terhalang haknya dengan terbitnya ke-93 HGB tersebut di atas;

bahwa para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa tersebut, pernah mengajukan permohonan Sertifikat atas namanya pada tanggal 31 Juli 1999, tetapi s/d saat ini pihak Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) tidak menerbitkan Sertifikat atas nama para Penggugat;

bahwa pada tanggal 30 Oktober 1999 Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) melalui Surat Nomor : 570-996 mengirimkan Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bale Endah perihal masalah tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 3323 Akta Eigendom tanggal 25-7-1919 Nomor : 694, Surat Ukur tanggal 30-4-1990 Nomor : 50 terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (bukti P-4);

bahwa para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 3 Nopember 1999 atas dasar foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 30 Oktober 1999 Nomor : 570-996 yang dilegalisir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung, dengan demikian obyek gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 (bukti P-5);

bahwa bagi para Pemegang Sertifikat perolehan haknya tidak mempunyai dasar hukum yang sah, oleh karena penerbitan Sertifikat oleh Tergugat dapat dinilai merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang No.5 tahun 1986 dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Yang merugikan para Penggugat sebagai ahli waris, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi para Penggugat untuk memohon terhadap Sertifikat-sertifikat aquo tersebut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PTUN Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) berupa :
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 37/Desa Cibeureum, luas 32.550 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia / Indah berkedudukan di Bandung;
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 11-8-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1896/1986, luas 326 m², tercatat terakhir atas nama Harry Sugiharto Salim (Lim Min Tjoen);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3365/Kelurahan Cibeureum, 9-1 1-1987 Surat Ukur No.1897/1986 tanggal 17-9-1986 luas 389 m² tercatat terakhir atas nama Supardi Kurniawan (Kheng Tjong Soei);
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1862/Kelurahan Cibeureum, tanggal 20-7-1987 Surat Ukur No.1898/1986 tanggal 17-9-1986 luas 271 m² tercatat terakhir atas nama Subur Dudi Suganda;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2060/Kelurahan Cibeureum, tanggal 10-6-1989, Surat Ukur No.1899/1986 tanggal 17-9-1986 luas 262 m², tercatat terakhir atas nama Budiman Gunarto Sugito;
 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 27-2-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1900/1986, luas 251 m², tercatat terakhir atas nama Winarno Sarkawi;
 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 46/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1901/1986, luas 235 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 47/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1902/1986, luas 228 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 9-1 1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1903/1986, luas 215 m², tercatat terakhir atas nama Ir. Rudoipsius Aquaviva Sunardi;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3410/Kelurahan Cibeureum, tanggal 31-1-1987 Surat Ukur No.1904/1986 tanggal 17-9-1986 luas 189 m² tercatat terakhir atas nama Irda Fidriany;
 11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 50/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1905/1986, luas 186 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;

12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 51/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor 19 16/1986, luas 245 m², tercatat terakhir atas nama Dr. Zachryan Tanear (dahulu bernama Tan Zachryan);
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52/Kelurahan Cibeureum, tanggal 24-7-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1917/1986, luas 154 m², tercatat terakhir atas nama Beriniti Supartanto;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Cibeureum, tanggal 22-2-1988 Surat Ukur No.1961/1986 tanggal 17-9-1986 luas 321 m² tercatat terakhir atas nama Haji Maswir Sutan Mudo;
15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 54/Kelurahan Cibeureum, tanggal 22-10-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 No : 1917/1986, luas 250 m², tercatat terakhir atas nama Lisnawati Kurnia (Lia Mey Hoa);
16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 145/Kelurahan Cibeureum, tanggal 19-10-1994, Surat Ukur Nomor : 1691/1994 tanggal 27-9- 1994, luas 279 m², tercatat terakhir atas nama Tatang Yoswara;
17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 56/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 18-4-1988, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor 1963/1986, luas 278 m², tercatat terakhir atas nama Lilis Listiani;
18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 57/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor 1964/1986, luas 278 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 58/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1965/1986 1965/1986, luas 275 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 59/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1966/1986, luas 272 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
21. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 60/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 3 1-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1967/1986, luas 273 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
22. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 3 1-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1966/1986, luas 272 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
23. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 62/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 3 1-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1969/1986,

- luas 288 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1941/Kelurahan Cibeureum, tanggal 18-7-1988 Surat Ukur No.1974/1986 tanggal 17-9-1986 luas 271 m² tercatat terakhir atas nama Achmad Saepudin;
 25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1942/Kelurahan Cibeureum, tanggal 18-7-1988 Surat Ukur No.1975/1986 tanggal 17-9-1986 luas 546 m² tercatat terakhir atas nama Budiawan Gunarto Sugito;
 26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1857/Kelurahan Cibeureum, tanggal 26-10-1987 Surat Ukur No.1987/1986 tanggal 17-9-1986 luas 306 m² tercatat terakhir atas nama Tjandra Mulia Tedjakumara;
 27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3232/Kelurahan Cibeureum, tanggal 6-2-1997 Surat Ukur No.276/1995 tanggal 12-5-1995 luas 409 m² tercatat terakhir atas nama Ai Noerwita;
 28. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor 1907/1986, luas 242 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
 29. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 68/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 11-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1908/1986, luas 242 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
 30. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 69/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 24-7-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor 1909/1986, luas 242 m², tercatat terakhir atas nama Iin Solihin;
 31. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 70/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 24-7-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1910/1986, luas 242 m², tercatat terakhir atas nama Isaac Handi Sugih (Tan Eng Han);
 32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2664/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 17-6-1993, Gambar Situasi Nomor : 1275/1992 tanggal 27-1-1992, luas 484 m², tercatat terakhir atas nama Budiawan Gunarto Sugito;
 33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 288/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 6-12-1994, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1913/1986, luas 242 m², tercatat terakhir atas nama Doktorandus Dede Sudrajat;
 34. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 74/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 24-7-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor 1914/1986, luas 242 m², tercatat terakhir Tjan Kwong Njan;
 35. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 75/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1915/1986, luas 242 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;

36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2049/Kelurahan Cibeureum Sertifikat tanggal 22-4-1989, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1919/1986, luas 152 m², tercatat terakhir atas nama Dede Sudrajat;
37. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 77/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1992, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1920/1986, luas 150 m², tercatat terakhir atas nama Ny. Ester Nalan (Tan TJin Nio);
38. Sertifikat Hak Milik No.2803/Kelurahan Cibeureum, Surat Ukur Nomor: 76/1994, luas 149 m², tercatat terakhir atas nama Nartoyo;
39. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 79/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1922/1986, luas 148 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
40. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 80/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1923/1986, luas 150 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
41. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 81/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1924/1986, luas 151 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
42. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 82/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 25-4-1998, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1925/1986, luas 179 m², tercatat terakhir atas nama Uvang Nangoy & Amimi Irawati;
43. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tahun 1998, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1925/1986, luas 179 m², tercatat terakhir atas nama Uvang Nangoy & Amimi Irawati;
44. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 84/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1927/1986, luas 152 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
45. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 85/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1928/1986, luas 152 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
46. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 86/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1929/1986, luas 152 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
47. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 87/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1930/1986, luas 154 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
48. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 88/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1931/1986, luas 155 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
49. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 89/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1932/1986, luas 156 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;

50. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 90/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1934/1986, luas 301 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
51. Sertifikat Hak Milik No.3404/Kelurahan Cibeureum, tanggal 26-5-1992 Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1935/1986, luas 234 m², tercatat terakhir atas nama Subhan Budiono (Boe King Han);
52. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 92/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-12-1988, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1936/1986, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Iswandi Djofari (Jo Gwan Hong);
53. Sertifikat Hak Milik No. 2021/Kelurahan Ciberureum, Sertifikat tanggal 14-3-1989, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor 1937/1986, luas 466 m², tercatat terakhir atas nama Edi Juhana;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2087/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 9-10-1989 Surat Ukur No.482/1989 luas 467 m² Budiawan Gunarto;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1943/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 18-7-1988, luas 234 m², tercatat terakhir atas nama Umimi Wahyu Hidayat Pasaribu;
56. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 98/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1944/1986, luas 233 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
57. Sertifikat Hak Milik No. 2639/Kelurahan Cibeureurn, Sertifikat tanggal 12-4-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1945/1986, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Euis Nanais Kosilah;
58. Sertifikat Hak Milik No. 2882/Kelurahan Cibeureurn, Sertifikat tanggal 6-12-1994, Surat Ukur Nomor : 2018/1994, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Budiawan Gunarto Sugito;
59. Sertifikat Hak Milik No. 2804/Kelurahan Cibeureum, Surat Ukur Nomor : 77/1994, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Marlianti Hidayat;
60. Sertifikat Hak Milik No. 3042/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 13-11-1995, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1957/1986, luas 333 m², tercatat terakhir atas nama Dadang;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1887/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 22-2-1988, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1958/ 1986, luas 333 m², tercatat terakhir atas nama S. Rusdy Jakaria;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2392/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 21-4-1992, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1958/1986, luas 269 m², tercatat terakhir atas nama Elliyana Slamet;
63. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 105/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1960/1986, luas 342 m², tercatat atas narna PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;

64. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 106/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor 1970/1986, luas 268 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
65. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 149/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 2-6-1995, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1971/1986, luas 268 m², tercatat terakhir atas nama Laurentia Yulita Panjaya Phan;
66. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 2-6-1995, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1972/1986, luas 269 m², tercatat terakhir atas nama Laurentia Yulita Panjaya Phan;
67. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 109/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1980/1986, luas 270 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
68. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 110/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1981/1986, luas 269 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
69. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 111/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1982/1986, luas 267 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
70. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 112/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1983/1986, luas 264 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
71. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 113/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1984/1986, luas 261 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
72. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 114/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1985/1986, luas 261 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
73. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 115/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1986/1986, luas 309 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
74. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 120/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 8-10-1997, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1976/1986, luas 275 m², tercatat terakhir atas nama PT. Bank NISP, Kantor Pusat Operasional Bandung;
75. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 117/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 10-10-1996, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1954/1986, luas 419 m², tercatat terakhir atas nama PT. Bank NISP (Persero) berkedudukan di Bandung;
76. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 118/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 30-7-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1956/1986, luas 322 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;

77. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nornor : 119/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 3 0-7-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1955/1986, luas 314 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
78. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nornor : 116/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 8-10-1997, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1977/1986, luas 348 m², tercatat terakhir atas nama PT. Bank NISP kantor pusat operasional Bandung;
79. Sertifikat Hak Milik No. 2393/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 21-4-1992, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1942/1986, luas 234 m², tercatat terakhir atas nama Rachmat Saprudin Rasio Wignyo Pranoto;
80. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 122/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 2 1-1-1998, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1979/1986, luas 271 m², tercatat terakhir atas nama Iis Sagita;
81. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 123/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 21-1-1998, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1978/1986, luas 349 m², tercatat terakhir atas nama Iis Sagita;
82. Sertifikat Hak Milik No. 2086/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 9-10-1989, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1973/1986, luas 270 m², tecatat terakhir atas nama Achmad Saepudin;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2393/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 21-4-1992, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1943/1986, luas 234 m², tercatat terakhir atas nama Rachmat Saprudin Rasio Wignyo Pranoto;
84. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 126/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 25-2-1989, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1951/1986, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Budi Setiawan (Hoa Kim Kie);
85. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 127/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 5-1 1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor 1952/1986, luas 233 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
86. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 128/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 5-1 1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1953/1986, luas 272 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
87. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 129/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 30-7-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1950/1986, luas 314 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2109/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 29-12-1989, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1949/1986, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Suparno;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Cibereum, Sertifikat tanggal 15-5-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1948/1986, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Sumardi;

- 90. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 132/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 5-11-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1918/1986, luas 314 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
- 91. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 16-11-1987, Surat Ukur Nomor : 82/1973, luas 1.105 m², tercatat terakhir atas nama Drs. Otong Suria Subrata;

- Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama para Penggugat yaitu Adang Efendi Cs. selaku ahli waris pengganti yang sah dan Nji Mas Siti Aminah ook genaarnd Nji Mas Entjeh als kind genaamd Osah, berdasarkan surat permohonan tanggal 31 Juli 1999;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa oleh Tergugat Intervensi telah diajukan permohonan intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa pemohon adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing:

1. No. 46/Kel. Cibeureum tanggal 31-01-1987;
2. No. 47/Kel. Cibeureum tanggal 31-01-1987;
3. No. 50/Kel. Cibeureum tanggal 31-01-1987;
4. No. 57/Kel. Cibeureum tanggal 31-01-1987;
5. No. 58/Kel. Cibeureum tanggal 31-01-1987;
6. No. 59/Kel. Cibeureum tanggal 31-01-1987;
7. No. 60/Kel. Cibeureum tanggal 31-01-1987;
8. No. 61/Kel. Cibeureum tanggal 31-01-1987;
9. No. 62/Kel. Cibeureum tanggal 31-01-1987;
10. No. 67/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
11. No. 68/Kel. Cibeureum tanggal 11-06-1987;
12. No. 75/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
13. No. 79/Kel. Cibeureum tanggal 26-05-1987;
14. No. 80/Kel. Cibeureum tanggal 26-05-1987;
15. No. 81/Kel. Cibeureum tanggal 26-05-1987;
16. No. 84/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
17. No. 85/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
18. No. 86/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
19. No. 87/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;

20. No. 88/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
21. No. 89/Kel. Cibeureum tanggal 26-05-1987;
22. No. 90/Kel. Cibeureum tanggal 26-05-1987;
23. No. 98/Kel. Cibeureum tanggal 26-05-1987;
24. No. 105/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
25. No. 106/Kel. Cibeureum tanggal 12-05-1987;
26. No. 109/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
27. No. 110/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
28. No. 111/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
29. No. 112/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
30. No. 113/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
31. No. 114/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
32. No. 115/Kel. Cibeureum tanggal 12-06-1987;
33. No. 118/Kel. Cibeureum tanggal 30-07-1987;
34. No. 119/Kel. Cibeureum tanggal 30-07-1987;
35. No. 127/Kel. Cibeureum tanggal 05-11-1987;
36. No. 128/Kel. Cibeureum tanggal 05-11-1987;
37. No. 129/Kel. Cibeureum tanggal 05-11-1987;
38. No. 132/Kel. Cibeureum tanggal 05-11-1987;

yang sekarang dituntut pembatalannya oleh Adang Effendi dkk dalam perkara Nomor : 04/G/2000/PTUN-BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

bahwa oleh karena itu pemohon berkepentingan untuk melakukan Intervensi dalam perkara tersebut, karena sebagian dari tanah bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 3323, terletak di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kotip Cimahi Kabupaten Bandung yang sekarang dipermasalahkan oleh Penggugat, adalah milik Pemohon yang diperoleh atas dasar jual beli dan telah memenuhi segala persyaratan, sehingga oleh karenanya Pemohon harus dilindungi oleh hukum atas kepemilikannya;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mengajukan kepada Bapak Ketua PTUN Bandung, kiranya berkenan dengan suatu ketetapan mengabulkan permohonan pemohon untuk ikut serta berperkara sebagai pihak Intervensi dalam perkara tersebut diatas;

bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat Intervensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

- bahwa PTUN Bandung tidak berwenang untuk menangani perkara ini, karena :
- Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dan Ny. Entjeh berdasarkan Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Bandung tanggal 7-11-1994 Nomor : 474.3/776/WRS/PEM/1994, dengan demikian jelas bahwa gugatan mengenai sengketa waris antara Adang Effendi dan ahli waris Soma yang semestinya gugatan ini diajukan ke Peradilan Umum atau Peradilan Agama;

Eksepsi Tergugat Intervensi :

bahwa para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dan Nji Mas Siti Aminah alias Nji Mas Entjeh waktu kecilnya bernama Osah berdasarkan keterangan ahli waris dari bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung No. 474.3/776/WRS/PEM/1994 tanggal 7 Nopember 1994. Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena ahli waris yang sah sebenarnya adalah Ny. Maria Franchoise van Blommestein, Ny. Lilie van Blommestein, dan Jr. Otto van Blommestein sebagaimana telah dimuat dalam Surat Wasiat tertanggal 13 Pebruari 1936 Akta Testament No.27 yang dibuat di hadapan Meester Williëm Gerrit Henri Chavannes, tijdelijk vervanger (Notaris Pengganti) dan Henri Edward Eugene Chavannes, Notaris di Bandung yang terdaftar di Kantor Pusat Daftar Wasiat pada Departemen Kehakiman Jakarta tanggal 13 Agustus 1947 No. YA.12/12/114/11/2122 S;

bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai ahli waris Nji Mas Siti Aminah, maka para Penggugat juga tidak berhak atas barang-barang peninggalannya, yang didalilkan oleh para Penggugat berupa sebidang tanah bekas hak eigendom verponding No.3323, Akta Eigendom tanggal 25-7-1919 No. 694, Surat Ukur tanggal 30-4-1900 No.50, luas asal 64.394 m², terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kotip Cimahi, Kabupaten Daerah TK. II Bandung;

bahwa demikian pula para Penggugat tidak berhak mempermasalahkan mengenai Sertifikat-sertifikat tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) baik yang tertulis atas nama Tergugat II Intervensi maupun atas nama pihak-pihak lainnya seperti yang diuraikan dalam surat gugatan para Penggugat pada halaman 1 s/d 32;

bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 1999 Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) dengan suratnya No.570/996 yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bale Endah, perihal tanah sengketa bekas Hak Eigendom Verponding No.3323 Akta Eigendom No. 694, Surat Ukur tanggal 30-4-1900 No.50, terletak di kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kotip Cimahi Kabupaten Bandung;

bahwa para Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 30 Nopember 1999 atas dasar foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 30 Oktober 1999 yang demikian bahwa objek gugatan tesebut masih dalam tenggang waktu 90 hari, alasan demikian tidak logis dan tidak rasional mengapa baru sekarang para Penggugat mengetahui tentang objek sengketa;

bahwa berdasarkan alasan tersebut maka jelas bahwa para Penggugat yang mengatakan baru mengetahui tentang objek sengketa pada tanggal 30 Nopember 1999 adalah tidak benar, hal mana terbukti pula dengan adanya gugatan bantahan para Penggugat tertanggal 5 Desember 1994 di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara No.109/Bth/1994/PN.BB atas eksekusi pengosongan yang dimohonkan oleh para ahli waris R. Soma bin R. Wargadiredja terhadap tanah bekas Hak Eigendom Verponding No.3323 tersebut;

bahwa terhadap gugatan tersebut PTUN Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 Juli 2000 No. 04/G/2000/PTUN-BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas;

B. DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 37/Desa Cibeureum, luas 32.550 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia / Indah berkedudukan di Bandung;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 41/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 11-8-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1896/1986, luas 326 m², tercatat terakhir atas nama Harry Sugiharto Salim (Lim Min Tjoen);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3365/Kelurahan Cibeureum, 9-1 1-1987 Surat Ukur No.1897/1986 tanggal 17-9-1986 luas 389 m² tercatat terakhir atas nama Supardi Kurniawan (Kheng Tjong Soei);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1862/Kelurahan Cibeureum, tanggal 20-7-1987 Surat Ukur No.1898/1986 tanggal 17-9-1986 luas 271 m² tercatat terakhir atas nama Subur Dudi Suganda;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2060/Kelurahan Cibeureum, tanggal 10-6-1989, Surat Ukur No.1899/1986 tanggal 17-9-1986 luas 262 m², tercatat terakhir atas nama Budiman Gunarto Sugito;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 27-2-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1900/1986, luas 251 m², tercatat terakhir atas nama Winarno Sarkawi;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 46/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1901/1986, luas 235 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;

8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 47/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1902/1986, luas 228 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 9-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1903/1986, luas 215 m², tercatat terakhir atas nama Ir. Rudoipsius Aquaviva Sunardi;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3410/Kelurahan Cibeureum, tanggal 31-1-1987 Surat Ukur No.1904/1986 tanggal 17-9-1986 luas 189 m² tercatat terakhir atas nama Irda Fidriany;
11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 50/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1905/1986, luas 186 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 51/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor 19 16/1986, luas 245 m², tercatat terakhir atas nama Dr. Zachryan Tanear (dahulu bernama Tan Zachryan);
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52/Kelurahan Cibeureum, tanggal 24-7-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1917/1986, luas 154 m², tercatat terakhir atas nama Beriniti Supartanto;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Cibeureum, tanggal 22-2-1988 Surat Ukur No.1961/1986 tanggal 17-9-1986 luas 321 m² tercatat terakhir atas nama Haji Maswir Sutan Mudo;
15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 54/Kelurahan Cibeureum, tanggal 22-10-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 No : 1917/1986, luas 250 m², tercatat terakhir atas nama Lisnawati Kurnia (Lia Mey Hoa);
16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 145/Kelurahan Cibeureum, tanggal 19-10-1994, Surat Ukur Nomor : 1691/1994 tanggal 27-9-1994, luas 279 m², tercatat terakhir atas nama Tatang Yoswara;
17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 56/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 18-4-1988, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor 1963/1986, luas 278 m², tercatat terakhir atas nama Lilis Listiani;
18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 57/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor 1964/1986, luas 278 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 58/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1965/1986 1965/1986, luas 275 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;

20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 59/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1966/1986, luas 272 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
21. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 60/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 3 1-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1967/1986, luas 273 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
22. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 3 1-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1966/1986, luas 272 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
23. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 62/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 3 1-1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1969/1986, luas 288 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1941/Kelurahan Cibeureum, tanggal 18-7-1988 Surat Ukur No.1974/1986 tanggal 17-9-1986 luas 271 m² tercatat terakhir atas nama Achmad Saepudin;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1942/Kelurahan Cibeureum, tanggal 18-7-1988 Surat Ukur No.1975/1986 tanggal 17-9-1986 luas 546 m² tercatat terakhir atas nama Budiawan Gunarto Sugito;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1857/Kelurahan Cibeureum, tanggal 26-10-1987 Surat Ukur No.1987/1986 tanggal 17-9-1986 luas 306 m² tercatat terakhir atas nama Tjandra Mulia Tedjakumara;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3232/Kelurahan Cibeureum, tanggal 6-2-1997 Surat Ukur No.276/1995 tanggal 12-5-1995 luas 409 m² tercatat terakhir atas nama Ai Noerwita;
28. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor 1907/1986, luas 242 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
29. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 68/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 11-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1908/1986, luas 242 m², tercatat terakhir atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
30. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 69/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 24-7-1993. Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor 1909/1986, luas 242 m², tercatat terakhir atas nama Iin Solihin;
31. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 70/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 24-7-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1910/1986, luas 242 m², tercatat terakhir atas nama Isaac Handi Sugih (Tan Eng Han);

32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2664/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 17-6-1993, Gambar Situasi Nomor : 1275/1992 tanggal 27-1-1992, luas 484 m², tercatat terakhir atas nama Budiawan Gunarto Sugito;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 288/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 6-12-1994, Surat Ukur tanggal 17-9-1986 Nomor : 1913/1986, luas 242 m², tercatat terakhir atas nama Doktorandus Dede Sudrajat;
34. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 74/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 24-7-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor 1914/1986, luas 242 m², tercatat terakhir Tjan Kwong Njan;
35. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 75/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1915/1986, luas 242 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2049/Kelurahan Cibeureum Sertifikat tanggal 22-4-1989, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1919/1986, luas 152 m², tercatat terakhir atas nama Dede Sudrajat;
37. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 77/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1992, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1920/1986, luas 150 m², tercatat terakhir atas nama Ny. Ester Nalan (Tan TJin Nio);
38. Sertifikat Hak Milik No.2803/Kelurahan Cibeureum, Surat Ukur Nomor: 76/1994, luas 149 m², tercatat terakhir atas nama Nartoyo;
39. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 79/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1922/1986, luas 148 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
40. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 80/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1923/1986, luas 150 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
41. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 81/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1924/1986, luas 151 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
42. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 82/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 25-4-1998, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1925/1986, luas 179 m², tercatat terakhir atas nama Uvang Nangoy & Amimi Irawati;
43. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tahun 1998, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1925/1986, luas 179 m², tercatat terakhir atas nama Uvang Nangoy & Amimi Irawati;
44. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 84/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1927/1986, luas 152 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
45. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 85/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1928/1986, luas 152 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;

46. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 86/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1929/1986, luas 152 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
47. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 87/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1930/1986, luas 154 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
48. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 88/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1931/1986, luas 155 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
49. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 89/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1932/1986, luas 156 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
50. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 90/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1934/1986, luas 301 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
51. Sertifikat Hak Milik No.3404/Kelurahan Cibeureum, tanggal 26-5-1992 Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1935/1986, luas 234 m², tercatat terakhir atas nama Subhan Budiono (Boe King Han);
52. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 92/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 31-12-1988, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1936/1986, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Iswandi Djofari (Jo Gwan Hong);
53. Sertifikat Hak Milik No. 2021/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 14-3-1989, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor 1937/1986, luas 466 m², tercatat terakhir atas nama Edi Juhana;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2087/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 9-10-1989 Surat Ukur No.482/1989 luas 467 m² Budiawan Gunarto;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1943/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 18-7-1988, luas 234 m², tercatat terakhir atas nama Umimi Wahyu Hidayat Pasaribu;
56. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 98/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 26-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1944/1986, luas 233 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
57. Sertifikat Hak Milik No. 2639/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-4-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1945/1986, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Euis Nanais Kosilah;
58. Sertifikat Hak Milik No: 2882/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 6-12-1994, Surat Ukur Nomor : 2018/1994, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Budiawan Gunarto Sugito;
59. Sertifikat Hak Milik No. 2804/Kelurahan Cibeureum, Surat Ukur Nomor : 77/1994, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Marlianti Hidayat;

60. Sertifikat Hak Milik No. 3042/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 13-11-1995, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1957/1986, luas 333 m², tercatat terakhir atas nama Dadang;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1887/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 22-2-1988, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1958/ 1986, luas 333 m², tercatat terakhir atas nama S. Rusdy Jakaria;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2392/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 21-4-1992, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1958/1986, luas 269 m², tercatat terakhir atas nama Elliyana Slamet;
63. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 105/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1960/1986, luas 342 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
64. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 106/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-5-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor 1970/1986, luas 268 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
65. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 149/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 2-6-1995, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1971/1986, luas 268 m², tercatat terakhir atas nama Laurentia Yulita Panjaya Phan;
66. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 2-6-1995, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1972/1986, luas 269 m², tercatat terakhir atas nama Laurentia Yulita Panjaya Phan;
67. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 109/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1980/1986, luas 270 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
68. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 110/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1981/1986, luas 269 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
69. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 111/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1982/1986, luas 267 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
70. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 112/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1983/1986, luas 264 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
71. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 113/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1984/1986, luas 261 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
72. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 114/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1985/1986, luas 261 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
73. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 115/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 12-6-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1986/1986, luas 309 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;

74. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 120/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 8-10-1997, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1976/1986, luas 275 m², tercatat terakhir atas nama PT. Bank NISP, Kantor Pusat Operasional Bandung;
75. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 117/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 10-10-1996, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1954/1986, luas 419 m², tercatat terakhir atas nama PT. Bank NISP (Persero) berkedudukan di Bandung;
76. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 118/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 30-7-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1956/1986, luas 322 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
77. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 119/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 30-7-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1955/1986, luas 314 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
78. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 116/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 8-10-1997, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1977/1986, luas 348 m², tercatat terakhir atas nama PT. Bank NISP kantor pusat operasional Bandung;
79. Sertifikat Hak Milik No. 2393/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 21-4-1992, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1942/1986, luas 234 m², tercatat terakhir atas nama Rachmat Saprudin Rasio Wignyo Pranoto;
80. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 122/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 21-1-1998, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1979/1986, luas 271 m², tercatat terakhir atas nama Iis Sagita;
81. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 123/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 21-1-1998, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1978/1986, luas 349 m², tercatat terakhir atas nama Iis Sagita;
82. Sertifikat Hak Milik No. 2086/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 9-10-1989, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1973/1986, luas 270 m², tercatat terakhir atas nama Achmad Saepudin;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2393/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 21-4-1992, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1943/1986, luas 234 m², tercatat terakhir atas nama Rachmat Saprudin Rasio Wignyo Pranoto;
84. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 126/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 25-2-1989, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1951/1986, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Budi Setiawan (Hoa Kim Kie);
85. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 127/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 5-11-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor 1952/1986, luas 233 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
86. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 128/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 5-11-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1953/1986, luas 272 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;

87. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 129/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 30-7-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1950/1986, luas 314 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2109/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 29-12-1989, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1949/1986, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Suparno;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 15-5-1993, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1948/1986, luas 233 m², tercatat terakhir atas nama Sumardi;
90. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 132/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 5-1 1-1987, Surat Ukur tanggal 17-9-1986, Nomor : 1918/1986, luas 314 m², tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah;
91. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cibeureum, Sertifikat tanggal 16-1 1-1987, Surat Ukur Nomor : 82/1973, luas 1.105 m², tercatat terakhir atas nama Drs. Otong Suria Subrata;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi/para Pembanding telah dibatalkan oleh PT.TUN Jakarta dengan putusannya tanggal 19 Pebruari 2001 No. 05/B/2001/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 04/G.TUN/2000/PTUN-BDG tanggal 20 Juli 2000, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 April 2001 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2001. sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16/K/2001/PTUN-BDG jo No.04/G/2000/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera P.TUN Bandung, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan P.TUN tersebut pada tanggal 15 Mei 2001;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pemanding yang pada tanggal 16 Mei 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan P.TUN Bandung pada tanggal 29 Mei 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara jelas dan nyata sebagai tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, bahkan telah salah dan melanggar ketentuan dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 tahun 1991 point V sub 3;

bahwa hal tersebut sebagaimana ternyata dan tercantum di halaman 19 dan 20 putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.05/B/2001/PTUN. JKT. tertanggal 19 Pebruari 2001, yang antara lain pada pokoknya berbunyi :

“Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah bahwa Penggugat minta dibatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 37/Desa Cibeureum luas 32.550 m² tercatat atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah yang kemudian dipecah-pecah menjadi 92 buah Sertifikat dan No.41 tanggal 11-8-1987 atas nama Harry Sugiarto Salim sampai dengan Sertifikat No.132 tanggal 5-1-1987 atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah Sertifikat Hak Milik No.3365/Kelurahan Cibeureum tanggal 11-8-1987 atas nama Harry Sugiharto, sertifikat Hak Milik No. 1862/Kelurahan Cibeureum tanggal 20-7- 1987 atas nama Subur Dudi Nugroho, Sertifikat Hak Milik No.2060/Kel.Cibeureum tanggal 10-6-1989 atas nama Budiawan Gunarto Sugito dan seterusnya sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

“Menimbang, bahwa obyek gugatan tersebut diatas rata-rata diterbitkan sekitar tahun 1987 sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Januari 2000 sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

“Menimbang, bahwa walaupun Penggugat sebagai pihak ketiga mendalilkan baru mengetahui adanya Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut pada tanggal 3 Nopember 1999 atas dasar foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 30 Oktober 1999 No.570-996 yang dilegalisir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bale Endah Bandung menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hal itu adalah irrasional/tidak masuk akal oleh karena diatas tanah bekas eigendom verponding No.3323, yang diakui oleh para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhumah Nyi Mas Siti Aminah telah puluhan tahun yang lalu diterbitkan Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama R. Soma bin R. Wargadiredja yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11/Desa Cibeureum (bukti T-2 = Bukti T.II Int-17); Sertifikat Hak Guna Bangunan No.21/Desa Cibeureum Surat Ukur tanggal 19-12-1973 No.82/1973 (bukti 1-7)

“Menimbang, bahwa pada kenyataannya tanah-tanah yang tersebut telah lama sekali diputuskan haknya ke atas nama R. Wargadiredja oleh Badan-Badan Peradilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.654/1961 Sipil tanggal 1 Maret 1962 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.82/1962/PT. Perdata tanggal 21 April 1962 jo. Putusan Mahkamah Agung No.234 K/Sip/1962 tanggal 29 Agustus 1962 (bukti T-II Int. 11, 12 dan 13) dengan demikian Sertifikat-Sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan Putusan Badan Peradilan dan sesuai dengan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak dapat dijadikan obyek Tata Usaha Negara;

“Menimbang, bahwa disamping itu tanah-tanah yang tercantum dalam Sertifikat-Sertifikat tersebut telah berkali-kali berpindah tangan yakni Akte Jual-Beli tanggal 29 Nopember 1973 No.158/1973 (bukti T.II Int- 18) Notaris Imas Fatimah tanah seluas 37.040 m² telah dijual dan dibalik nama kepada PT. Astra Internasional Incorporated di Jakarta dan berdasarkan Akta Jual Beli No.119/Cmi/1985 tanggal 6 Nopember 1958 Notaris Masri Husen, SH dibalik nama kepada Tergugat II Intervensi PT. Adhi Dharma Bumi Indoneisa Indah/Pembanding Sertifikat tanggal 26 Desember 1985 (bukti T-II Int-20) dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No. 593.882/SK.187.S/AGR.DA/105/85 tanggal 14 Oktober 1985 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas kurang lebih 36.500 m² tersebut ditetapkan untuk pembangunan Real Estate atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah (bukti T-II Int-22);

Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1991 point V sub 3 tersebut, maka telah jelas dan nyata para Pemohon Kasasi semula para Penggugat/para Terbanding adalah merupakan pihak ketiga yang tidak setuju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yakni Sertifikat yang disengketakan, maka dengan demikian tenggang waktu 90 hari dimaksud adalah dihitung secara kasuistis, sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut,

pula para Penggugat/para Terbanding tersebut baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan dimaksud yaitu pada tanggal 3 Nopember 1999 atas dasar foto copy surat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 30 Oktober 1999 No.570-996 yang dilegalisir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balai Bandung tersebut; yang mana pula atas hal tersebut secara jelas dan nyata tidak pernah dibantah/tidak pernah disangkal kebenarannya oleh para Termohon Kasasi, semula Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II, sehingga menurut hukum/berdasarkan hukum adalah patut dianggap sebagai telah diakui kebenarannya tentang hal tersebut;

Bahwa, hal atas obyek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat sekitar tahun 1987 dan sebelumnya telah diterbitkan Sertifikat No.11/Desa Cibeureum dan No.21/Desa Cibeureum Surat Ukur tanggal 19-12-1973 No.82/1973 kemudian telah adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung No.654/1961 Sipil tanggal 1 Maret 1962 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.82/1962/PT.Perdata tanggal 21 April 1962 jo. putusan Mahkamah Agung No.234 K/Sip/1962 tanggal 29 Agustus 1962 dan atau Sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan putusan Badan Peradilan tersebut adalah sebagai tidak patut dan tidak dapat dijadikan alasan yang menjadikan gugatan dianggap sebagai telah melawati tenggang waktu 90 hari tersebut;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara jelas dan nyata sebagai tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta keliru dan atau salah dalam mempertimbangkan tentang kedudukan para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris pengganti dari Nyi Mas Siti Aminah tersebut, sebagaimana tercantum di dalam pertimbangan hukum di halaman 21 dan 22 putusan tersebut;

bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak benar, keliru, tidak beralasan, tidak berdasarkan hukum dan bahkan tidak menerapkan hukum yang berlaku dan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku karena :

- Surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Bandung No.474.3/776/WRS/PEM/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tersebut adalah sebagai Akta Otentik dan atau Akta yang sah menurut hukum, karena telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang;
- Akta Testamen tertanggal 13 Februari 1936 No.27 tersebut sebagai tidak patut untuk dipertimbangkan dan bahkan patut untuk dikesampingkan, karena dalam kenyataannya orang-orang yang tercantum di dalam Akta Testamen tersebut tidak ada di Indonesia dan telah meninggalkan Indonesia dan pula bukan warga negara Indonesia;
- Putusan-putusan Badan Peradilan yakni putusan Mahkamah Agung No.234 K/Sip/1962 tertanggal 29 Agustus 1962 jo. putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta No.82/1962 PT.Perdata tertanggal 21-4-1962 jo. putusan Pengadilan Negeri Bandung No.654/1961 tanggal 1 Maret 1962, disamping dalam perkara perdata tersebut para Pemohon Kasasi bukan pihak sehingga tidak mengikat kepada para Pemohon Kasasi, pula terdapat cacat hukum sejak semula yaitu karena R. Wargadiredja maupun R. Soma bin R. Wargadiredja tersebut adalah bukan sebagai ahli waris yang sah dari Nyi Mas Siti Aminah al. Nyi Mas Entjeh waktu kecil bernama Osah tersebut;

Dengan demikian penerbitan Sertifikat-sertifikat atas tanah asal persil konversi bekas Eigendom Verponding No.3323 tercatat atas nama Nyi Mas Siti Aminah al. Nyi Mas Entjeh, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11/Desa Cibeureum atas nama R. Soma bin R. Wargadiredja, yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.37/Desa Cibeureum atas nama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah, yang kemudian dipecah-pecah menjadi 92 buah yaitu Sertifikat HGB No.41/Kel. Cibeureum sampai dengan No.132/Kel. Cibeureum dan diantaranya telah yang menjadi Sertifikat Hak Milik dan penerbitan Sertifikat HGB No.21/Kel. Cibeureum atas nama R. Soma bin R. Wargadiredja kemudian menjadi HGB No.33/Kel. Cibeureum atas nama Drs. Otong Suria Subrata, yang diterbitkan atas dasar putusan-putusan Badan Peradilan tersebut adalah mengandung cacat hukum menjadi batal pula sejak semula;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tidak mempertimbangkan tentang kedudukan para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Nyi Mas Siti Aminah al. Nyi Mas Entjeh tersebut, padahal telah jelas dan nyata hal keahliwarisannya tersebut berdasarkan Surat Keterangan ahli waris No.474.3/776/WRS/PEM/1994 tanggal 7 Nopember 1994 yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Sehingga Surat Keterangan ahli waris tersebut merupakan bukti sah dan otentik berdasarkan hukum, namun kenyataannya oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai bukan bukti otentik;

Menimbang :

bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Judex Facti mendalilkan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya maka gugatan harus ditolak;
- bahwa pendapat Judex Facti demikian tidak dapat dibenarkan, karena obyek gugatan tersebut rata-rata diterbitkan sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000. Sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 UU No.5 tahun 1986, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang No.5 tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. ADANG EFFENDI 2. LAYIM ADIPRAJA 3. NY. OMI TEWI ADIWIRIA 4. NY. NANI KALNI ADIPRAJA 5. HADIS SURTANA 6. ACHMAD MEMED 7. SAPRI 8. TATA SETIAWAN, 9. PIPING DANA WIRIA 10. OTONG 11. H. SOEARLI 12. ODJI HURAEDJI 13. Hj. KONA'AH 14. OTING tersebut;

Membatalkan putusan PT.TUN Jakarta tanggal 19 Februari 2001 No. 05/B/2001/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan P.TUN Bandung tanggal 20 Juli 2000 No. 04/G/2000/P.TUN-BDG;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 2002** dengan **Ny. Hj. Emin Aminah Achadiat, SH** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Ny. Chairani A. Wani, SH** dan **H. Benjamin Mangkoedilaga, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Ny. Chairani A. Wani, SH** dan **H. Benjamin Mangkoedilaga, SH** Hakim-hakim Anggota, serta **Ny. Hj. Jurnalis Amrad, SH**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Ny. Chairani A. Wani, SH.

Ny. Hj. Emin Aminah Achadiat, SH.

ttd.

H. Benjamin Mangkoedilaga, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Ny. Hj. Jurnalís Amrad, SH,

Biaya-biaya :

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi Kasasi..... Rp. 193.000,-

Jumlah Rp. 200.000,-

(dua ratus rupiah)